

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada Bab II, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum waktu kerja lembur pekerja PT. Intrias Mandiri Sejati yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia, Tbk tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 ayat (1) b dan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur mengatur bahwa, *“Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu”*. Pekerja outsourcing yang bekerja di BRI,Tbk., dapat melaksanakan waktu kerja lembur melebihi dari ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.Perlindungan hukum bagi pekerja PT. Intrias Mandiri Sejati yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia. Pekerja yang memiliki hak mendapatkan perlindungan sebagai warga negara dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikesampingkan haknya demi keuntungan ekonomis yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi Hak dan kewajiban dari pekerja tidak dijalankan secara berkesinambungan sehingga perlindungan hukum demi mencapai kesejahteraan tidak tercapai.

Perlindungan hukum upah kerja lembur pekerja PT. Intrias Mandiri Sejati yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan upah lembur yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan kepada pekerja *outsourcing* sebagai kebijakan perusahaan, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memaparkan saran, sebaiknya PT. Intrias Mandiri Sejati lebih memperhatikan hak pekerja yang ditempatkan di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kebijakan perusahaan yang dibentuk dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi pekerja dalam bentuk upah lembur yang tinggi tidak sebanding dengan waktu kerja lembur yang ditetapkan, dengan demikian maka disarankan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., membentuk peraturan perusahaan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama dalam kaitannya dengan pengaturan waktu kerja lembur.

Penulis menyarankan bahwa diperlukan peraturan perundang-undangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004, yang secara khusus mengatur mengenai pengaturan upah kerja lembur dan waktu kerja lembur bagi pekerja *outsourc*e, sehingga perlindungan hukum bagi pekerja *outsourc*e pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bakri, Muhammad, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP Malang, Malang.

Khakim, Abdul , 2003, *Pengantar Hukum ketenagakerjaan Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mahfud M.D., Moh., 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia; Edisi Revisi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Mertokusumo, Soedikno, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

M. Zen, A. Patra, & Daniel Hutagalung (Editors), 2006, *Panduan bantuan hukum di Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia.

Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta.

Website

<http://edukasi.kompasiana.com>, Tulisan Hubungan Kerja Antara Pengusaha dan pekerja beserta sifatnya, Last Revised Selasa 16 November 2009, Selasa 5 Oktober 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia, Tulisan Bank Rakyat Indonesia, Minggu 27 September 2009

<http://www.guragura.wordpress.com>, Grahast, Tulisan *Het Dagboek Van Grahast*, Kamis 18 Oktober 2007.

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19739&cl=Berita>, Tulisan *Masalah Kecil Tetapi Bisa Jadi Besar 'Upah Lembur'*, Last Revised 17 Juli 2008, Minggu 27 September 2009.

<http://www.indonusa.ac.id>; Tulisan Tulisan: *What is Law?*-Universitas INDONUSA Esa Unggul; Kamis, 02 November 2006.

<http://www.katcenter.info>, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Tulisan *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap KAT*, Minggu, 27 September 2009.

<http://www.wikipediaindonesia.org> ; Tulisan *Hukum*; Selasa 5 Oktober 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102/MEN/VI/2004
tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur

Kamus

Poerwadarminta, W. J. S., diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.